

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Gambaran Umum Desa Taraban**

Desa Taraban merupakan desa yang terletak di dataran Tinggi Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, yang mempunyai kelebihan tanahnya yang subur sehingga cocok digunakan untuk bercocok tanam. Desa Taraban memiliki kekayaan alam yang melimpah seperti padi, jagung, tembakau, pisang, kedelai, kacang ijo, bawang, merah, bawang putih, melon, jeruk dan cengkeh sukses ditanam di sana. Oleh karena itu mata pencaharian masyarakat Desa Kaduara Barat mayoritas petani atau tukang kebun, selain itu mata pencarian masyarakat Desa Kaduara Barat yaitu sebagai tenaga pendidik, buruh bangunan/tukang, peternak, pensiunan, pegawai.<sup>1</sup>

Dari segi pendidikan di Desa Taraban memiliki beberapa yayasan dan lembaga pendidikan yang dapat memudahkan masyarakat untuk mencapai pendidikan formal dan non formal. Dalam hal ini dapat membantu masyarakat untuk meraih pendidikan yang baik karena terjangkaunya fasilitas belajar dan tenaga pendidik yang berkualitas.

Desa Taraban memiliki banyak fasilitas umum yang dapat membantu memudahkan masyarakat dalam melakukan aktifitasnya, selain infrastruktur yang bagus yang bisa digunakan oleh masyarakat di Desa Taraban juga memiliki fasilitas yang lumayan lengkap seperti POLINDES,

---

<sup>1</sup>Sunarto, Kepala Dusun, Wawancara Langsung, ( 20 Januari 2021)

masjid, lapangan sepak bola, lapangan futsal, lapangan volly, balai desa, dan beberapa sarana pendidikan.<sup>2</sup>

#### **a. Demografi**

Desa Taraban memiliki jumlah penduduk 1.534 jiwa. Dari jumlah tersebut, kaum perempuan lebih dominan dari pada kaum lelaki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel**

Jumlah Penduduk Desa Taraban

<b>No</b>	<b>Jenis kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
1	Laki-laki	723
2	Perempuan	811
3	Jumlah penduduk	1.534

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa lebih banyak kaum perempuan dari pada kaum laki-lakinya. Dari keseluruhan penduduk tersebut, semuanya merupakan penduduk yang beragama Islam. Di mana penduduk dengan jumlah 1.534 jiwa semuanya memeluk agama Islam.

#### **b. Mata Pencaharian**

Masyarakat Desa Taraban Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sangat berbeda-beda sesuai dengan struktur mata pencaharian dan jenis.

Adapun mata pencaharian masyarakat Desa Taraban yaitu:

Tabel Mata Pencaharian

<b>No</b>	<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
-----------	-------------------------	-----------------------

---

<sup>2</sup>Sunarto, Kepala Dusun, Wawancara Langsung, ( 20 Januari 2021).

1	Sektor Pertanian	700
2	Sektor Peternakan	50
3	Sektor Perikanan	20
4	Sektor Industri Keterampilan	100
5	Sektor Jasa	200
6	Jasa Angkutan	150
7	Jasa Keterampilan	200

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Taraban mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan peternak.

**c. Pendidikan**

Dibidang pendidikan di Desa Taraban masih perlu adanya peningkatan dan pembenahan. Masyarakat Desa Taraban rata- rata bermata pencaharian petani termasuk di dalamnya buruh tani. Yang mana jika bukan musim panen penghasilan mereka di bawah rata-rata. Sehingga banyak anak- anak yang putus sekolah.

**d. Agama**

Masyarakat Desa Taraban keseluruhan beragama Islam. Namun, kebanyakan masyarakatnya masih kurang paham tentang hukum-hukum tetang Islam, karena memang masih minim Pendidikan dan kepedulian terhadap orang sekitarnya.


Luas tanah dan pemanfaatnya  
di Desa Taraban Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan


No	Jenis Tanah	Jumlah/Luas
1	Tanah Persawahan	151,46 Ha
2	Tanah Kering	73,15 Ha
3	Tanah Percatton	92,700 Ha
4	Tanah lain-lain	700 Ha

## 2. Struksur Organisasi Desa Taraban

Setiap Desa pasti memiliki aparatur Desa yang membantu kepala desa untuk mengurus segala keperluan masyarakat, seperti halnya di Desa Taraban juga memiliki beberapa aparat diantaranya sebagai berikut:

Struktur Organisasi Desa Taraban, Kecamatan Larangan, Kabupaten





## B. Paparan Data

Paparan data dari hasil temuan penelitian yang diperoleh di lapangan, merupakan sesuatu yang sangat pokok dalam penelitian. Oleh karena itu, akan disajikan dan dijelaskan hasil temuan penelitian, baik yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi (pengamatan), maupun dokumentasi.

Data yang di kumpulkan melalui wawancara atau observasi langsung kepada para informan yang tidak lepas dari fokus dan tujuan penelitian itu sendiri, yakni: *Pertama*; Bagaimana Praktik gadai tanah percaton yang terjadi di Desa Taraban, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. *Kedua*; bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pelaksanaan akad gadai tanah Percaton di Desa Taraban, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

Selanjutnya akan dipaparkan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Maka dari itu perlu dijelaskan dan diuraikan secara detail dari persoalan-persoalan yang ada didalamnya.

### 1. Praktik Gadai Tanah Percaton Yang Terjadi Di Desa Taraban Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Banyak masyarakat Desa Taraban sudah biasa mengambil Gadai tanah percaton atau tanah Negara yang ada di Desa Taraban. Tanah percaton yang dipercayakan untuk dikelola kepada kepala desa namun oleh kepala desa dipasrahkan dalam pengelolaannya terhadap salah satu pamong di desa Taraban. Setelah dipasrahkan terhadap pamong sawah itu di kelola supaya mendapatkan hasil dan bisa dijadikan kas desa. namun ada kejanggalan yang terjadi dimana Pak Sunarto (pamong) lagi membutuhkan uang dan tanah percaton tersebut oleh Pak Sunarto digadaikan tanpa sepengetahuan kepala desa dan hasil dari gadai tersebut diambil sebagai kebutuhan pribadi dan tidak masuk pada kas Desa Taraban. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Sunarto selaku pamong sekaligus pemegang tanah percaton (*rahin*)

“Sebelumnya tanah percaton ini di pasrahkan kepada saya sama pak kades untuk di kelola terserah mau ditanami apa saja yang penting bisa panen atau menghasilkan, sehingga nantinya ada masukan yang di dapat sebagai tambahan kas desa. Tetapi karena saya butuh uang terpaksa saya gadaikan tanah percaton tersebut kepada pak Mukhlis”<sup>3</sup>

Hal senada juga dikatakan oleh pak Mukhlis selaku penerima gadai (*murtahin*).

“saya sudah biasa menerima gadai kususnya tanah lahan sawah, karena saya sendiri tidak memiliki tanah (sawah) untuk di kelola. Siapapun yang mau menggadaikan sawahnya yang datang kerumah untuk menggadaikan tanahnya pasti saya ambil, selama saya mampu dan tidak lagi mengambil gadai ke oranglain. Kebetulan saat itu pak Sunarto minta tolong kepada saya untuk meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000 dua puluh lima juta denga jaminan sawahnya yang saya tahu sawah itu memang milik pak Sunarto karena sudah lama pak Sunarto yang mengelolanya.”<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sunarto, Kepala Dusun, Wawancara Langsung, ( 20 Januari 2021)

<sup>4</sup> Mukhlis, Wawancara Langsung, ( 21 Januari 2021)

Dari penjelasan yang disampaikan oleh pak Sunarto dan pak Mukhlis di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa tanah percaton tersebut memang sudah di pasrahkan kepada pak Sunarto oleh pak kades untuk di kelola demi mendapatkan hasil yang nantinya bisa menjadi tambahan kas desa. Tetapi kenyataannya pak Sunarto menggadaikan tanah percaton kepada pak Mukhlis sebagai bahan jaminan dengan alasan ada keperluan. Besar uang yang di pinjam pak Sunarto sebesar Rp. 25.000.000 dua puluh lima juta dengan jaminan tanah percaton tanpa pak Mukhlis ketahui bahwa tanah yang di gadaikan tersebut adalah tanah percaton. Sebagaimana penjelasan pak Mukhlis yang menyatakan.

“saya tidak tahu kalau sawah tersebut adalah tanah percaton, karena pak Sumarto tidak memberi tahunya dan yang saya tahu dari dulu sawah tersebut memang dikelola oleh pak Sunarto baik musim padi dan musim tembakau dan saat itu saya tidak menerima gadai dari siapapun. Kebetulan pak Sumarto datang bertamu kerumah untuk meminjam uang dengan akad menggadaikan tanahnya karna ada keperluan”.<sup>5</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa Pak Mukhlis benar-benar tidak tahu kalau tanah gadai tersebut adalah tanah percaton yang memang sudah lama di kelola oleh pak Sunarto dan sebaliknya pak Sunarto tidak memberi tahunya bahwa tanah yang di gadaikan tersebut adalah tanah percaton yang semata-mata memang sengaja tidak memberi tahunya supaya lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman uang dengan cara menggadaikan tanah percaton tersebut. Oleh sebab itu peneliti perlu tahu apa faktor-faktor atau penyebabnya sehingga pak Sunarto perlu menggadaikan tanah percaton yang seharusnya di kelola

---

<sup>5</sup> Muhlis, Kepala Dusun, Wawancara Langsung, ( 21 Januari 2021)

dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang bisa membantu memberi masukan terhadap kas desa. Maka dari itu peneliti perlu melakukan wawancara kepada pak Sunarto untuk mengetahui lebih jelas faktor yang mengharuskan menggadaikan tanah percaton.

“karna saya terpaksa harus menggadaikan tanah percaton tersebut, waktu itu saya sangat membutuhkan uang sebesar Rp. 25.000.000. Dua puluh lima juta untuk pernikahan anak saya. Mau pinjam bank kan tidak mungkin pasti pinjam ke tetangga yang ekonominya lumayan ada (kaya). Tetapi itu harus ada jaminan sebagai bukti atau penguat supaya tidak lupa dan ada rasa tanggung jawab untuk mengembalikan atau menebus hutangnya. Maka dari itu saya terpaksa tanah percaton yang dijadikan jaminan, karena saya tidak memiliki apa-apa lagi. Meskipun saya sudah tahu kalau tanah tersebut bukan milik saya dan harus menyeter hasil pertanian permusimnya sebagai pemasukan atau kas desa”.<sup>6</sup>

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa fakto-faktor yang menyebabkan *rahn* atau gadai tanah percaton adalah kepentingan pribadi yang semuanya tidak ada sangkut pautnya dengan keperluan desa dan uang hasil gadainya juga tidak masuk ke pada kas desa atau murni di gunakan kepentingan pribadi. Selain itu pak kades juga tahu atas peristiwa tersebut, tetapi pak kades tidak mempermasalahkannya. Sebagaimana hasil wawan cara dengan Bapak. Tabrani (kades) yang menjelaskan bahwa;

“sebelumnya saya tidak tahu kalau tanah percaton yang di pegang pak Ali Makki dan pak Sunarto di gadaikan. Saya tahu dari orang-orang kalau tanah yang di pegang pak Sumarto itu digadaikan, kalau gak salah waktu itu saya tahu karena saya tanya-tanya ke saudaranya. “dapat dari mana pak Sunarto uang yang di buat biaya pernikahan anaknya? Lalu saudaranya bilang kalau pak Sunarto dapat pinjaman dari sepunya dengan jaminan tanah percaton yang dipegang sudah lama sebagai jaminannya”. Besoknya saya langsung kerumah pak Sunarto bertanya langsung terkait tanah percaton setelah panjang lebar pak Sunarto mengakui kalau tanah percaton yang di pegangnya sudah digadaikan tanpa pamit atau

---

<sup>6</sup> Sunarto, Kepala Dusun, Wawancara Langsung, ( 20 Januari 2021)

birbicara kepada saya dan Pak Sunarto juga minta maaf. Kalau tanah yang di pegang pak Ali Makki saya baru tahu hampir satu tahunan, karena dua kali musim panen tidak menyetor hasil panen atau uang hasil dari tanah percaton. Saya tanyakan langsung ke pak Ali Makki kenapa dalam dua musim ini gak ada pemasukan dari hasil pertanian atau tanah percaton yang di pegang, lalu pak Ali Makki juga mengakui dan meminta maaf. Saya sebagai kepala desa tidak bisa apa-apa karena saya sudah lama kenal pak Ali Makki dan pak Sunarto bahkan beliau adalah orang-orang pilihan saya. Saya cuman bilang sebisa mungkin kalau ada apa-apa harus bilang kepada saya lebih-lebih masalah property demi nama baik desa”.<sup>7</sup>

Dari penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Bapak Sunarto dan Ali Makki menggadaikan tanah percaton tanpa meminta izin kepada pak kades selaku orang orang tuanya (masyarakat) di desa Taraban dan juga sebagai pemberi amanah berupa tanah percaton yang di suruh kelola. Sehingga kepala desa mengetahuinya dari orang-orang sekitar dan mencari tahu nya sendiri. Namun setelah mengetahuinya pak kades tidak bisa berbuat apa-apa karena beliau merasa masih punya hutang budi. Setelah mendengar penjelasan di atas peneliti juga perlu tahu siapa nantinya yang akan menebusnya setelah keperluan sudah selesai, maka dari itu peneliti perlu wawancara langsung kepada pak Ali Makki.

“Kalau yang menebus yang pasti saya, karena saya yang pinjam dan yang menggunakan uangnya bukan pak kades. Tetapi tidak ada janji sebelumnya akan di tebus kapan cuman saling percaya dan sudah pasti akan di tebus. Kalau gak salah saya kemren baru bisa menebus atau mengembalikan pinjaman uangnya hampir dua tahunan”.<sup>8</sup>

Hal senada juga di sampaikan oleh pak Sunarto yang menjelaskan bahwa;

“Kan yang menggunakan uangnya saya, pasti saya yang menebusnya atau mengembalikan uang pinjamannya. Sebenarnya

---

<sup>7</sup> Tabrani, Kepala Desa, Wawancara Langsung, ( 22 Januari 2021)

<sup>8</sup> Ali Makki, Wawancara Langsung, ( 22 Januari 2021)

di sini aman (Desa Taraban) khususnya pak Mukhlis selaku pemberi gadai beliau sudah biasa mengambil gadai tanah dari orang-orang, jadi meskipun menebusnya lumayan lama tidak masalah tetapi yang masalah tanah yang saya gadaikan bukan milik saya pribadi melainkan tanah percaton jadi bagaimana caranya saya harus bisa menebusnya lebih cepat demi nama baik desa”<sup>9</sup>.

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa tanah percaton yang di gadaikan akan di tebus kembali setelah keperluan selesai dengan menggunakan uang milik pribadi yang mengadaikan yaitu Pak Ali Makki dan Pak Sunarto. Selain itu pak Sunarto dan pak Ali Makki menyadari bahwa tanah yang dijadikan bahan jaminan atau yang digadaikan bukan miliknya sendiri sehingga beliau ada rasa tidak enak hati kepada Desa Taraban husunya Kepala Desa yang mengharuskan segera mungkin atau secepat mungkin untuk menebusnya kembali tanah yang sudah di gadaikan atau yang dijadikan jaminan hutang.

Ada dua faktor yang menyebabkan mereka melakukan gadai tanah percaton yaitu:

a. Faktor kebiasaan

Masyarakat di desa Taraban sudah terbiasa sejak dulu mengadaikan tanah, apabila ingin memenuhi kebutuhannya yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sehingga mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka menjadi ketetapan umum bila seseorang berhutang maka harus ada jaminannya. Dengan demikian pihak yang membutuhkan dana tersebut mendatangi orang yang dinilai mampu untuk menolongnya atau

---

<sup>9</sup> Sunarto, Kepala Dusun, Wawancara Langsung, ( 20 Januari 2021)

menyelesaikan masalahnya, seperti ungkapan ibu Marnika (Murtahin) dibawah ini:

Saya mau menggadaikan tanah untuk modal usaha”

Dari komentar tersebut bahwasanya rahin sendirilah yang datang kepada murtahin untuk meminjam uang dan mewarkan sendiri tanahnya untuk digadai dan digarap.

b. Faktor ingin menolong

Berangkat dari rasa tolong menolong maka si penerima gadai (murtahin) meminjamkan uangnya kepada si penggadai (rahin). Karena sebagai rasa kebersamaan dalam masyarakat yang disadari tolong-menolong antara sesama manusia. Begitupun sebaliknya bagi rahin merasa gembira karena mendapat pinjaman walaupun berbentuk gadai.

Adapun hak dan kewajiban rahin dan murtahin yaitu:

a. Hak dan Kewajiban *Rahin*

- Berhak untuk mendapatkan sejumlah uang dari penerima *rahin*.
- Berhak untuk mendapatkan pengembalian tanah yang digadaikan Ketika sudah melunasi hutangnya.
- Berkewajiban untuk menyerahkan tanahnya dan dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*).
- Berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman kepada penerima gadai (*murtahin*).

b. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (*murtahin*)

- Berhak untuk memanfaatkan dan mengambil hasil tanah yang dijadikan jaminan.
- Berhak untuk menagih uang pinjaman jika sudah sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- Berkewajiban untuk menyerahkan uang pinjaman kepada penggadai (*rahin*) atas terjadinya transaksi gadai.
- Berkewajiban untuk mengembalikan sawah yang dijadikan jaminan kepada penggadai (*rahin*) jika sudah melunasi pinjaman utangnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, pemanfaatan barang gadai yang terjadi dalam pelaksanaan gadai tanah percaton (sawah) di masyarakat Desa Taraban dilakukan oleh penerima gadai (*murtahin*).

## **2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Tanah Percaton di Desa Taraban, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.**

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari al-Quran, As-sunnah (Al-hadist), dan Ar-ra'yu (Ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi.

Gadai merupakan suatu perjanjian atau akad dalam bermu'amalah yang dilakukakan oleh dua belah pihak dalam bentuk hutang piutang dengan menyerahkan suatu barang sebagai jaminan atas hutang. Perjanjian gadai ini

dibenarkan dengan firman Allah swt. dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌۦ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”

Pengertian dari ayat di atas adalah barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang barang tersebut dinamakan barang gadai atau jaminan. Dari ayat tersebut bila dicermati maka *'illat* hukum yang terkandung adalah adanya faktor kebutuhan, hal ini dapat dijumpai dalam pendapatnya *as-Saukani* yang mengemukakan bahwa “barang siapa dalam perjalanan melakukan perjanjian hutang piutang dan tidak dijumpai seorang pun penulis maka untuk meringankannya (hutang piutang) diadakannya jaminan yang dipegang”.

Masyarakat Desa Taraban pada umumnya bermata pencaharian di sektor pertanian, yang mana mereka mengandalkan musim padi dan musim tembakau. Bila tiba musim panen mereka akan mendapatkan hasil. Dan dari hasil tersebut akan dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya selain itu disisihkan pula untuk berjaga-jaga akan keperluan nantinya. Namun dalam keadaan mendesak seperti butuh biaya untuk sekolahkan anaknya, modal usaha, dan sebagainya, mereka terpaksa menggadaikan tanah atau sawahnya. Sawah yang digadaikan tersebut adalah tanah milik negara. Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwasanya praktek gadai itu dibolehkan dalam ekonomi islam karena tujuan mereka melaksanakan gadai

adalah tolong-menolong tanpa adanya unsur mengambil keuntungan semata. Adapun barang yang digadaikannya tersebut adalah tanah (sawah).

### **C. Temuan Penelitian**

Pada uraian sebelumnya telah dideskripsikan paparan data dari hasil penelitian tentang fokus penelitian. Paparan data dari dua diatas didasarkan pada hasil pengumpulan data, baik pengumpulan data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi kepada pimpinan cabang, karyawan dan nasabah. Dalam penyajian selanjutnya peneliti menemukan beberapa temuan mengenai Praktik Gadai Tanah *Percaton* di Desa Taraban Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Berikut ini hasil yang telah diteliti dengan cermat, di Desa Taraban Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan:

#### **1. Praktik Gadai Tanah *Percaton* di Desa Taraban Kecamatan larangan Kabupaten Pamekasan.**

Dalam pelaksanaan gadai tanah *percaton* tersebut ada beberapa hal temuan sebagai berikut:

- a) Gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Taraban menggunakan tanah *percaton* sebagai jaminannya.
- b) Tanah yang dijadikan jaminan adalah tanah *percaton* yang di amanhkan pak kades untuk di kelola sebgai tambahan kas desa.
- c) Ada pihak yang dirugikan karena tidak adanya izin sebelumnya.
- d) Gadai tanah *percaton* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Taraban terjadi karena adanya kebutuhan yang mendesak.

- e) Uang yang digunakan untuk menebusnya adalah uang pribadi milik *rahin*.
- f) Tidak ada jangka waktu yang ditentukan pada awal akad itu terjadi.

Tanah pertanian yang digadaikan dimanfaatkan oleh *murtahin*.

Proses pengelolaan Gadai Tanah Percaton di desa Taraban Kecamatan Larangan Ketika sudah sampai pada jangka waktu penebusan namun masih belum ada uang untuk menebus maka solusinya adalah meminta perpanjangan waktu gadai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pelaksanaan gadai ini telah sesuai dengan ketentuan UU No. 56 Perpu tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, yaitu:

- a) Dalam pasal 7 ayat (1) ditegaskan bahwa barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang gadai.
- b) Dalam pasal 7 ayat (2) ditegaskan bahwa barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanah berhak memintanya Kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai panen.

## **2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Tanah *Percaton* di Desa Taraban Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.**

Ketika peneliti mencermati kesesuaian akad gadai tanah percaton yang dilakukan oleh masyarakat desa Taraban tidak sesuai dengan hukum Islam karena menimbulkan kemudharatan. Dibawah ini sudah diterangkan dalam ayat Al-Quran sebagai berikut:

a) Ayat al-Quran Surah al-baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:“ Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui ”. (QS. Al-Baqarah, 188)

b) Ayat al-Quran Surah al-Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:” Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu “ (QS.Al-Baqrah, 168)

c) Ayat al-Quran Surah az-Zariyat ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “ Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian “ (QS. Adh-Dhariyat, 19).

## D. Pembahasan

## **1. Bagaimana Praktik Gadai Tanah *Percaton* Yang Terjadi Di Desa Taraban Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah lepas dari yang namanya bersosialisasi, karena antara manusia yang satu dengan yang lain akan saling membutuhkan, seperti tolong menolong yang dilakukan oleh masyarakat setiap hari. Ketergantungan manusia kepada yang lain dirasakan ada ketika manusia itu lahir, setelah dewasa, manusia tidak ada yang serba bisa, masih juga menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Misalnya, ketergantungan di bidang keuangan yang mana orang miskin meminjam uang kepada orang kaya, orang kaya membutuhkan tenaga orang miskin, dan orang yang punya modal dengan orang yang mau membuka usaha tetapi tidak punya modal ini bisa saling tolong-menolong antar keduanya. Pinjam-meminjam uang seperti ini sudah sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari dengan berbagai macam rupa diantaranya pinjaman dengan barang yang ditanggihkan atau sering disebut gadai.

Hukum mu'amalah merupakan hukum yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain, seperti halnya jual beli, gadai, hutang piutang, syirkah (kerjasama) dan perjanjian lainnya.

*Rahn* (gadai) adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariat sebagai jaminan hutang, sementara si penerima barang gadai dimungkinkan bisa mengambil barang itu sebagai ganti utang atau mengambil sebagian manfaatnya. Pemilik barang yang berhutang disebut *rahin* (penggadai), pemberi utang yang menahan barang

dibawah kekuasaannya disebut *murtahin* (penerima gadai), dan barang yang digadaikan disebut *rahn* (barang gadai).<sup>10</sup>

Pelaksanaan akad *rahn* atau gadai tanah *percaton* yang terjadi di Desa Taraban dilakukan secara kekeluargaan, dimana *rahin* mendatangi rumah *murtahin* dengan maksud untuk meminjam uang dengan jumlah yang besar dan menggadaikan tanahnya sebagai jaminan atas utang yang dilakukan. Tolong menolong di Desa Taraban masih sangat kental antara warganya.

Di sisi lain praktek gadai tanah *percaton* yang terjadi di Desa Taraban Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ada sedikit kejanggalan dimana ketika akad *rahn* berlangsung barang yang di jadikan jaminannya adalah tanah *percaton* atau tanah titipan yang di amankan oleh pak kades untuk di kelola sehingga hasilnya bisa digunakan sebagai tambahan pemasukan kas desa, selain itu tanah *percaton* juga di manfaatkan untuk kepentingan desa atau masyarakat bukan kepentingan pribadi.

Akad *rahn* tanah *percaton* di Desa Taraban terjadi karena adanya kebutuhan tertentu seperti untuk membangun rumah, membayar hutang, biaya pernikahan, renovasi rumah, serta untuk keperluan modal usaha. Keperluan-keperluan ini yang menyebabkan masyarakat menggadaikan tanahnya sebagai jaminan utang yang telah dilakukan demi terpenuhinya kebutuhan tersebut.

Proses terjadinya akad *rahn* tanah pertanian di Desa Taraban hanya dihadiri oleh pihak yang berakad yaitu *rahin* dan *murtahin* tidak adanya

---

<sup>10</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, 793.

saksi yang mendampingi kedua belah pihak. Hak gadai (gadai tanah) bagi masyarakat Indonesia khususnya petani bukanlah hal yang baru.

*Rahn* dianggap sah dengan beberapa syarat, diantaranya adalah *rahn* dan *murtahin* harus orang yang mengetahui tentang jual beli. Oleh karena itu, tidak sah *rahn* dilakukan orang gila dan anak kecil. Selain syarat tersebut terdapat syarat-syarat lain berdasarkan penjelasan ulama fiqh.<sup>11</sup>

Akad gadai syariah juga harus memenuhi ketentuan atau persyaratan yang menyertainya meliputi:

- a. *Akad* tidak mengandung syarat fasik/batil seperti *murtahin* mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
- b. *Marhun bih* (pinjaman) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang di *rahn*-kan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.
- c. *Marhun* (barang yang di *rahn*-kan) bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *rahn*, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
- d. Jumlah maksimum dana *rahn* dan nilai likuidasi barang yang di *rahn*-kan serta jangka waktu *rahn* ditetapkan dalam prosedur.
- e. *Rahn* dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah*, 511.

<sup>12</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 326.

Berdasarkan dengan teori yang ada jika dikaitkan dengan akad *rahn* atau *gadai* tanah *percaton* di Desa Taraban dilihat dari syarat sah *rahn* dimana *rahn* dianggap sah apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi seperti yang dijelaskan dalam pada poin ke tiga bahwasannya *Marhun* (barang yang di *rahn*-kan) bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *rahn*, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya. karena di Desa Taraban bahan jaminannya adalah tanah *percaton* atau bukan milik sah penuh dari *rahn* maka hal tersebut tidak memenuhi poin ke tiga tentang kepemilikan sah penuh *rahn*.

Untuk pemanfaatan barang gadai dalam masyarakat di Desa Taraban menetapkan *murtahin* sebagai pemegang barang gadai dan memanfaatkannya tersebut dizinkan oleh pemilik barang yaitu *rahin*. Barang jaminan yang dipegang oleh *murtahin* juga membutuhkan perawatan atau pemeliharaan maka dari itu *murtahin* memanfaatkan barang jaminan tersebut karena tidak baik menyia-nyikan barang yang bisa diambil manfaatnya. Untuk pembiayaan pemeliharaan barang gadai diambil dari hasil panen tanah gadai tidak memperhitungkan besar kecilnya biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh *murtahin*.

Menurut Hanafiah, *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas *borg* dengan cara apapun kecuali atas izin *rahin*. Hal tersebut dikarenakan *murtahin* hanya memiliki hak menahan *borg* bukan memanfaatkannya. Apabila *rahin* memberikan izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *borg*, maka menurut sebagian Hanafiah, hal itu dibolehkan secara mutlak.

Akan tetapi, sebagian dari mereka melarang secara mutlak, karena hal tersebut termasuk riba atau menyerupai riba. Menurut Malikiyah, apabila *rahin* mengizinkan kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *borg*, atau *murtahin* mensyaratkan boleh mengambil manfaat maka hal itu dibolehkan, apabila utangnya karena jual beli atau semacamnya. Akan tetapi, apabila utangnya karena *qard (salaf)* maka hal itu tidak diperbolehkan, karena hal tersebut termasuk utang yang menarik manfaat. Syafiiyah secara global sama pendapatnya dengan Malikiyah, yaitu bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang digadaikan.<sup>13</sup>

Allah menciptakan manusia untuk saling tolong menolong antar sesama manusia dan yang lainnya salah satunya dalam hal muamalah. Prinsip dasar muamalah adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia, dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang disebut dengan fiqh muamalah yang semuanya hasil penggalian dari Al-Qur'an dan Hadits.

Dilihat dari objek barang yang digadaikan (*marhun*) tidak terpenuhi dalam pandangan hukum Islam, karena tanah yang dijadikan jaminannya bukan milik sah sepenuhnya si penggadai, melainkan hanya titipan atau amanah dari pak kades untuk di kelola sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang bisa dimasukkan ke kas Desa taraban.

Syafi'iyah, disamping mengemukakan syarat umum yang berlaku dalam akad jual beli dan berlaku juga dalam akad gadai, dan disepakati oleh para *fuqaha*, sebagaimana telah penulis kemukakan di atas juga

---

<sup>13</sup>Ahmad Wardi Muslic, *Fiqh Muamalat*, 309.

mengemukakan syarat yang rinci untuk akad gadai antara lain sebagai berikut.

- a. Barang yang digadaikan harus berupa *'ain* (benda) yang sah diperjual belikan, walaupun hanya disifati dengan sifat salam, bukan manfaat dan bukan pula utang. Dengan demikian, manfaat tidak sah digadaikan karena manfaat akan hilang sedikit demi sedikit. Syarat ini juga dikemukakan oleh Hanabilah.
- b. Barang yang digadaikan harus dikuasai oleh *rahin* baik sebagai pemilik, atau wali, atau pemegang wasiat (*washiy*). Syarat ini juga dikemukakan oleh Hanabilah.
- c. Barang yang digadaikan bukan barang yang cepat rusak, minimal sampai sampai batas waktu utang jatuh tempo.
- d. Benda yang digadaikan harus suci. Benda yang digadaikan harus benda yang bisa dimanfaatkan, walaupun pada masa datang, seperti binatang yang masih kecil.<sup>14</sup>

## **2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Tentang Terhadap Praktik Gadai Tanah *Percaton* di Desa Taraban, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.**

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari al-Quran, As-sunnah (Al-hadist), dan Ar-ra'yu (Ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang diharamkan menjadi objek suatu transaksi.

---

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslic, *Fiqih Muamalat*, 294.

Penelitian yang dilakukan di lapangan, peneliti menemukan kejanggalan bahwa akad *rahn* yang terjadi di Desa Taraban dilakukan barang jaminannya menggunakan tanah percaton atau bukan milik pribadi dan hal tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Seperti yang diterangkan dalam ayat al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “ Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui ”. (QS. Al-Baqarah, 188).<sup>15</sup>

Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ  
Artinya:” Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu “ (QS.Al-Baqarah, 168).<sup>16</sup>

Al-Qur'an surah Adh-Dhariyat ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ  
Artinya: “ Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian “ (QS. Adh-Dhariyat, 19).<sup>17</sup>

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kiyai H. Ahmad Mansyur pengasuh MD Assidiqin Desa Taraban adalah sebagai berikut:

“Apa saja yang berhubungan dengan suatu akad baik jual-beli, sewa-menyewa ataupun gadai / *rahn* pasti tidak luput dengan yang namanya objek atau benda sebagai bahan utama yang dijadikan bahan transaksi. Selain itu benda atau objek yang akan dijadikan sebagai bahan transaksi pasti ada pemiliknyanya baik itu benda yang bernyawa atau benda mati. Maka dari itu

<sup>15</sup>Al-qur'an,al-Baqarah (2):188

<sup>16</sup>Al-qur'an,al-Baqarah (2):168.

<sup>17</sup>Al-qur'an, Adh-Dhiziyat (51):19

suatu akad atau transaksi bisa berjalan sesuai hukum Islam apabila rukun dan syaratnya sudah sesuai dengan syara' sehingga hukum transaksinya sah. Sedangkan yang dilakukan pak Ali Makki dan pak Sunarto sudah melanggar kewajibannya sebagai pengelola lahan tanah (percaton) yang di amanahkan oleh pak kades. *Pertama*; menggadaikan barang (tanah percaton) yang bukan miliknya. *Kedua*; memanfaatkan hak orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. *Ketiga*; sudah menghinati pemilik (kepala desa) dan msyarakat desa Taraban. Karena tanah percaton ada hak orang banyak (desa Taraban) yang seharusnya bisa di manfatkan hasilnya yang tergabung dalam kas desa. Dari tiga permasalahan diatas gadai yang dilakukan oleh pak Ali Makki dan pak Sunarto hukumnya tidak boleh dalam Islam karena syara'nya tidak terpenuhi.<sup>18</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Ustadz Fausi, Dosen Ushul Fiqih

UI Madura adalah sebagai berikut:

“Suatu transaksi itu pasti terjadi di antara manusia dan hal itu tidak bisa dipungkiri lagi, karena manusia akan tetap saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Taraban dimana mereka melakukan akad *rahn* atau gadai menggunakan barang jaminannya tanah percaton yang di amanahkan oleh pak kades untuk di kelola sehingga bisa diambil hasilnya. Akad gadai yang dilakukan menggunakan barang jaminannya yang bukan miliknya sendiri atau tanpa sepengetahuan pemiliknya tidak sah menurut Islam, karena hal tersebut bisa menyebabkan penipuan atau (*gharar*). Maka dari itu jangan melakukan sebuah transaksi yang bukan miliknya sendiri atau hak orang lain sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi, apabila ingin melakukannya maka diwajibkan objek atau bendanya adalah milik sendiri atau sudah ada izin dari pemiliknya supaya tidak timbul permasalahan antara manusia yang satu dengan yang lain dan akan tetap terjaga tali silaturrami.<sup>19</sup>

Dari kedua hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad *rahn* seharusnya dilakukan apabila rukun dan syaratnya sudah sesuai hukum Islam sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi sebagaimana peristiwa di atas yang mengakibatkan hukum gadainya tidak sah, karena mengandung unsur *garar* dan lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada kemaslahatan. Ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak pernah salah dalam menetapkan suatu hukum yang tidak lain

---

<sup>18</sup> Ahmad Mansyur, Wawancara Langsung, ( 25 Januari 2021)

<sup>19</sup> Fausi, Wawancara Langsung, ( 25 Januari 2021)

hanya untuk kemaslahatan umat, dan hal itu terbukti dengan adanya beberapa permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan akad *rahn* tanah percaton.